



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa cadangan beras pemerintah daerah ditetapkan jumlahnya oleh kepala daerah;
- b. bahwa untuk menetapkan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman mengenai penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *oryza sativa*.
2. Cadangan Beras Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CBPD adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
3. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 2

- (1) Cadangan Beras pemerintah daerah terdiri atas:
 - a. CBPD;
 - b. CBPK; dan
 - c. CBPP.
- (2) Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Beras di daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan
 - c. kerawanan pangan di daerah.
- (2) Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah; dan
 - b. potensi sumber daya di daerah.

Pasal 4

Rumus penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 528.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH
DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

Variabel penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Produksi Beras di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah
Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan di daerah
Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah
Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Tahap 1
Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD).

Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi.

Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus:

$$\text{DDCBD} = \sum [(\% \text{WTB} + \% \text{PKP}) \times \text{IRBI} \times \text{Pop} \times \text{K}]$$

dimana

- WTB : Wilayah terdampak bencana
PKP : Prevalensi kerawanan pangan
IRBI : Indeks kerawanan bencana
Pop : Jumlah penduduk
K : Konsumsi per kapita per tahun

2. Tahap 2
Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah provinsi.
CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah provinsi.
Penghitungan CBD berdasarkan rumus:

$$\mathbf{CBD = 0,5 \% \times DDCBD}$$

dimana

DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah

3. Tahap 3
Menghitung CBPP dan CBPK

- a. CBPP

$$\mathbf{CBPP = 20 \% \times CBD}$$

dimana

CBD : Cadangan Beras Daerah

- b. CBPK

$$\mathbf{CBPK = [(A + P)/2] \times 75\% \times CBD}$$

dimana

$$(A) \text{ Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

$$(P) \text{ Proporsi Produksi} = \frac{\text{Produksi beras di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

CBD : Cadangan Beras Daerah

4. Tahap 4

Menghitung CBPD

$$\mathbf{CBPD = (5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam 1 (satu) provinsi}}$$

dimana

CBD : Cadangan Beras Daerah

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

